



PNS Dilarang Terima Parsel

YOGYA (MERAPI) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Yogyakarta dilarang menerima bingkisan atau parsel Lebaran. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti tengah mengkaji regulasi itu untuk dibuat dalam bentuk surat edaran.

"Sebenarnya tanpa harus dibuatkan edaran, PNS harus sudah memahami sejak disumpah jabatan pegawai tidak boleh menerima atau memberi sesuatu. Ini akan mempengaruhi dan bisa masuk kategori gratifikasi," kata Haryadi di Balaikota, Senin (22/7).

Menurutnya, konteks larangan penerima atau pemberian itu tidak sebatas pada momen Lebaran. Namun juga di luar Lebaran, karena menurutnya dimungkinkan di luar Lebaran pemberian oleh rekanan atau pihak lain jauh lebih besar. Oleh sebab itu aturan itu perlu dicermati.

Pihaknya juga meminta pejabat atau kepala dinas yang mendapatkan fasilitas mobil dinas tidak menggunakannya untuk mudik Lebaran. "Sesuai ketentuan mobil dinas itu digunakan untuk kepentingan kedinasan. Di luar itu semua pengguna mobil dinas harus mempertanggungjawabkan penggunaannya," kata Haryadi.

Secara terpisah Ketua Komisi A DPRD Kota Chang Wendrayanto mendukung larangan PNS menerima parsel. Pemkot juga sudah menandatangani pakta integritas bagi PNS. Namun aturan itu perlu diperjelas karena tidak seluruh parsel masuk kategori gratifikasi.

"Misalnya pemberian parsel dari kepala ke bawahannya. Jadi harus diperjelas. Surat edaran hanya bersifat normatif karena disesuaikan dengan aturan di atasnya," beber Chang.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005